



P U T U S A N

Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Sbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun,
agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxx No.xxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun,
agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan
xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx,
sekarang tidak diketahui alamatnya yang
jelas diseluruh wilayah republik
indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan
oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 8/Pdt.G/2011/PA.Sbg tanggal 5 Januari 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 16 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/19/I V/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tanggal 16-04-2001;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cendrawsih selama 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sibolga baru selama 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Kodim selama 1 tahun, namun sejak Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas;



4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxx tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa, sejak kepergian Tergugat bulan Februari 2007 sampai dengan sekarang, sudah 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan usaha yang dapat dijadikan sebagai nafkahnya;
6. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Bahwa, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak sesuai dengan

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, untuk kepentingan proses perkara ini, Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul;

11. Bahwa, untuk itu Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 11 Januari 2011 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sedangkan Tergugat untuk sidang pertama dan kedua tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan Nomor: 8/Pdt.G/2011/PA.Sbg tanggal 21 Januari 2011 untuk sidang tanggal 1 Februari 2011, tanggal 9 Maret 2011 untuk sidang tanggal 15 Maret 2011 dan yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Medan, dimana Juru sita tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak Kepala Desa pun tidak bersedia menandatangani relaas tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Tergugat juga tidak datang tidak dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relaas panggilan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Sbg, tanggal 7 Maret 2011 dan tanggal 7 April 2011 yang disiarkan melalui RRI Sibolga, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan pasal 130 HIR/154 RBg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada tambahan dari Penggugat sendiri, yakni pada posita point 4 bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat, seharusnya tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/ 19/ IV/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan, tanggal 16-04-2001, bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, lalu diberi (kode P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi :

1. Nama : xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah dulu pernah bertetangga dengan Penggugat sewaktu tinggal di asrama kodim;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat berjarak lima rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat kapan menikah, tetapi setiap ada acara persit Penggugat selalu hadir;
- Bahwa, kebiasaan setelah akad nikah calon suami ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah, lalu pindah ke Asrama Kodim;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat lari dari tugasnya sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa, sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



- Bahwa, sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan setiap bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah pergi Tergugat tidak ada untuk menjumpai Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Medan dan menayakan dengan orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak ada mengirimkan belanja nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dipergunakan Penggugat untuk nafkahnya;
- Bahwa, untuk belanja sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan asuransi dan berjualan kue;
- Bahwa, saksi pernah member nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur
xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx,
tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx No.xxxxxx, Kelurahan
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sewaktu bertetangga di Asrama Kodim;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat namanya xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat hanya berjarak satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi setiap ada acara arisan persit Penggugat selalu hadir;
- Bahwa, kebiasaan masyarakat setelah akad nikah calon suami ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah, lalu pindah ke rumah Asrama Kodim;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah pisah rumah dan bahkan Tergugat lari dari tugasnya sebagai anggota TNI AD;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



- Bahwa, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi ke Batubara dan kata orang Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Cendrawasih No.66 Sibolga;
- Bahwa, sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat ada bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menjumpai Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat bersama saksi, menanyakan dengan orang tua Tergugat dan mereka mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak ada mengirimkan belanja nafkahnya untuk Penggugat bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan anak dan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk nafkahnya;
- Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai karyawan



asuransi dan penjualan kue;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari *re/aas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



demikian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dikarenakan alamat tidak jelas dan tidak kenal , lalu Majelis Hakim memerintahkan memanggil Tergugat kembali agar hadir pada sidang selanjutnya melalui siaran radio RRI Sibolga tanggal 7 Maret 2011 dan 7 April 2011, dengan demikian kehendak Pasal 150 R.Bg jis Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil- dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975/ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 130 HIR/154 RBg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil- dalil tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 16 April 2001 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai sekarang tanpa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan didukung oleh alat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2001, tercatat pada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dan selama perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2007 tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah pisah rumah serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, sebelum pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada bertengkar dan setiap pertengkarannya Penggugat tidak segan- segan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Tergugat, serta untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai karyawan asuransi dan berjualan kue;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut

beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 4, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar

dikabulkan gugatannya, maka majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 s/d 4, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah; -

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut... (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib



kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ وَمَن أَسْفَاهُ لَئِيْلٌ مُّسْقَاوَاتٌ ۖ وَإِن كَانَتْ مِن إِسْتِغْنَاهُ عَنِ الْفَقْرِ ۖ حَرَجٌ مِّنْهُ إِذَا غَارَ ۖ وَكَانَ خَرَجُهُ إِلَى الْفَقْرِ مُسْتَقَرًّا مَّرْكُومًا
%x. Zwaqâ«óitB

Artinya "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak, artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

Artinya: "Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al- Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW.

pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT.Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib



mentaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al- Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

Artinya : “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadl sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), namun karena nilai uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) tersebut untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi dengan asas manfaat serta ditambah ongkos kirim uang iwadl tersebut ke BKM Pusat, maka majelis hakim memutuskan untuk menetapkan uang iwadl menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah

Hal 19 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 2 telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat petitum Penggugat pada point 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan terbukti telah retak, tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk Keluarga Bahagia, Mawaddah Warohmah sebagaimana dimaksud oleh Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan

Hal 21 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhdap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H., oleh H.RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SAHRIL, S.HI., dan BUDI HARI PROSETIA, S.HI., Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga dengan Penetapan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Sbg,
tanggal 11 Januari dan 14 Juli 2011, untuk memeriksa
perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada
hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing
Hakim Anggota tersebut, dibantu SUJARWITO, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

H.RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H.

HAKIM ANGgota I,

HAKIM ANGgota II,

SAHRIL, S.HI.

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SUJARWITO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya proses | Rp. |
| 50.000,- | |

Hal 23 dari 18 hal Putusan No.8/Pdt.G/2011/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.
400.000,-	
4. Meterai	Rp.
6.000,-	
5. Redaksi	Rp. _____
5.000,-	
Jumlah	Rp.
491.000,-	
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	